



PUTUSAN
Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfendi Hn alias Jul Bin Hatta (alm)
2. Tempat lahir : Batu Sangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/19 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perum. Anggrek Mas Blok H No. 30 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota – Kota Batam / Komp. Anggrek Sari Blok C5 No. 05 RT/RW 003/015 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota – Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFENDI HN Alias JUL Bin HATTA (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ZULFENDI HN Alias JUL Bin HATTA (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin prinsip dari otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 476 / IP / KA / XII / 2022 tanggal 18 Desember 2022 an. MUSIRWIN
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 476 / FUM / - PL / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 an. MUSIRWIN
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 37 / F / PL / I / 2024 tanggal 09 Januari 2004 an. MUSIRWIN
 - 1 (satu) lembar fotocopy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor 230200267, seluas 761M2 tanggal 19 Juni 2003
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. JULI SURBAKTI ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2020
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. IRAWAN SUGIARTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bertanda tangan diatas materai 6000 an. ZULFENDI HN telah diterima dari YUDHA BASTANTA SEMBIRING yang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjar lahan tanjung uncang 761 MA² tanggal 18 Desember 2019

Dikembalikan kepada saksi korban YUDHA BASTANTA SEMBIRING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 341 / Eoh.2 / Batam / 10 / 2023, tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULFENDI HN Alias JUL Bin HATTA (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2019 bertempat di Jl. Café Fresh One kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada tahun 2019 dimana waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi Musirwin, dimana terdakwa berkenalan dengan saksi Musirwin melalui saudara Yuparman. Selanjutnya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengenalan tersebut terdakwa mengaku bisa menguruskan lahan dalam hal ini UWTO ke Otorita Batam dan mengurus lahan yang belum lunas. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Musirwin selaku pemilik tanah yang bertempat di Batu Aji distrik Tanjung Uncang seluas $\pm 1000\text{m}^2$, dan yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama terjadi kesepakatan secara lisan.

- Bahwa kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi Musirwin adalah dimana nantinya terdakwa akan membeli lahan saksi Musirwin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa harus mengurus dahulu terkait legalitas yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama kepada Otorita Batam. Kemudian terdakwa ada meminta legalitas dalam hal ini surat – surat yang akan diurus ke BP Batam, yakni:

- 3 (tiga) lembar foto copy Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / IP / KA / XII / 2022, tanggal 18 Desember 2002, an. MUSIRWIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / FUM / PL / XI / 2002, tanggal 07 November 2002, an. MUSIRWIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 37 / F / PL / I / 2004, tanggal 09 Januari 2004, an. MUSIRWIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor : 230200267, tanggal 19 Juni 2003.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala urusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring, dimana pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi guna pembuatan site plan dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto.

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yudha Bastanta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULFENDI HN Alias JUL Bin HATTA (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2019 bertempat di Jl. Café Fresh One kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pada tahun 2019 dimana waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi Musirwin, dimana terdakwa berkenalan dengan saksi Musirwin melalui saudara Yuparman. Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa mengaku bisa menguruskan lahan dalam hal ini UWTO ke Otorita Batam dan mengurus lahan yang belum lunas. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Musirwin selaku pemilik tanah yang bertempat di Batu Aji distrik Tanjung Uncang seluas ±1000m², dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan UWTO seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m² yang terletak di kavling lama terjadi kesepakatan secara lisan.

- Bahwa kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi Musirwin adalah dimana nantinya terdakwa akan membeli lahan saksi Musirwin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa harus mengurus dahulu terkait legalitas yang diajukan UWTO seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m² yang terletak di kavling lama kepada Otorita Batam. Kemudian terdakwa ada meminta legalitas dalam hal ini surat – surat yang akan diurus ke BP Batam, yakni:

- 3 (tiga) lembar foto copy Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / IP / KA / XII / 2022, tanggal 18 Desember 2002, an. MUSIRWIN
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / FUM / - PL / XI / 2002, tanggal 07 November 2002, an. MUSIRWIN
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 37 / F / PL / I / 2004, tanggal 09 Januari 2004, an. MUSIRWIN
- 1 (satu) lembar Foto Copy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor : 230200267, tanggal 19 Juni 2003.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring, dimana pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto.

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yudha Bastanta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Bastanta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Café Fresh One kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana



saksi guna pembuatan site plan dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto;

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yudha Bastanta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Pada saat pembelian tersebut terdakwa ZULFENDI HN mengatakan kepada Saksi Daud Sembiring "ini lahan Saksi Daud Sembiring, dan Saksi Daud Sembiring mau menjual lahan tersebut kalau jadi maka kita langsung membuat tanda jadi untuk pembelian lahan tersebut";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Piher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Café Fresh One kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa pada awalnya saksi SUPARNO GINTING sendiri menjumpai DAUD SEMBIRING, dengan mengatakan bahwasanya ada lokasi lahan yang berada di Sagulung, dan lahan tersebut bisa dipakai untuk pergudangan. Kemudian setelah itu saksi SUPARNO GINTING mempertemukan SAKSI DAUD SEMBIRING dengan terdakwa ZULFENDI HN di Café Fresh One, yang mana pertemuan tersebut untuk membahas tentang lahan yang akan dijual oleh terdakwa ZULFENDI HN, kemudian terdakwa ZULFENDI HN mengatakan bahwasanya lokasi lahan tersebut dijualnya seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana terdakwa ZULFENDI HN hanya menunjukkan PL kepada SAKSI DAUD SEMBIRING yang mana lokasi lahan yang terletak di Batu Aji Distrik Tanjung Uncang terserbut, kemudian SAKSI DAUD SEMBIRING



tertarik untuk membeli lahan tersebut, kemudian dikatakan terdakwa ZULFENDI HN bahwasanya kalau jadi dibeli lahan ini maka akan diurus surat-suratnya lagi, kemudian SAKSI DAUD SEMBIRING katakan untuk pengurusannya sama anak SAKSI DAUD SEMBIRING yaitu YUDHA BASTANTA SEMBIRING, kemudian terdakwa ZULFENDI HN dan SUPARNO GINTING SAKSI DAUD SEMBIRING katakan untuk meminta uang DP pengurusan kepada anak SAKSI DAUD SEMBIRING tersebut, kemudian anak SAKSI DAUD SEMBIRING juga yang melakukan pengurusan semuanya dikarenakan SAKSI DAUD SEMBIRING serahkan kepada anak DAUD SEMBIRING lah pengurusannya tersebut. setelah SAKSI DAUD SEMBIRING hanya mendapat kabar dari anak SAKSI DAUD SEMBIRING terkait pembayaran yang dilakukan yaitu untuk uang Panjar diserahkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan diberi tunjuk kwitansi penyerahan uangnya, setelah itu anak SAKSI DAUD SEMBIRING memberitahukan kepada SAKSI DAUD SEMBIRING untuk pengurusan biayaan faktur UWT dibayarkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah itu anak SAKSI DAUD SEMBIRING juga ada memberitahukan kepada SAKSI DAUD SEMBIRING bahwasanya ada biaya penambahan pengurusan faktur UWT nya, kemudian ditransferlah lagi uang kepada terdakwa ZULFENDI HN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu anak SAKSI DAUD SEMBIRING memberi kabar lagi bahwasanya terdakwa ZULFENDI HN meminta biaya untuk pembayaran Site Plan. Kemudian setelah berbulan-bulan SAKSI DAUD SEMBIRING tanyakan terkait lahan tersebut kepada anak SAKSI DAUD SEMBIRING bagaimana progresnya, kemudian anak SAKSI DAUD SEMBIRING tersebut mengatakan bahwasanya masih belum ada kabarnya lagi dari ZULFENDI HN terkait pengurusan lahan tersebut dan meminta SAKSI DAUD SEMBIRING untuk sabar dikarenakan masih dalam pengurusan, kemudian setelah bertahun-tahun terkait lahan tersebut belum jelas juga terkait legalitasnya maka dari itu kami minta untuk pengembalian uang dengan anak SAKSI DAUD SEMBIRING meminta dikembalikan uang yang telah dibayarkan untuk lahan tersebut dengan bersurat perjanjian pengembalian uang, setelah itu diberi tempo selama 2 bulan untuk pengembalian uang tersebut, namun terdakwa ZULFENDI HN tak kunjung juga mengembalikan uang terkait pembelian lahan tersebut sehingga kami melaporkan kepihak yang berwajib;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serbuk kristal yang mengandung positif Metamfetamina tersebut;
- Bahwa terdakwa ZULFENDI HN mengatakan jika kami membeli lahan tersebut / mengurus terlebih dahulu maka suratnya akan cepat keluar, kemudian dengan diperkuatnya surat perjanjian jika surat-surat tersebut tidak juga selesai selama dua bulan maka akan dikembalikan uang untuk pengurusan tersebut, namun sampai dengan sekarang ini belum juga dikembalikan uang pembelian awal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Jl. Café Fresh One kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal dari pada tahun 2019 dimana waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi Musirwin, dimana terdakwa berkenalan dengan saksi Musirwin melalui saudara Yuparman. Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa mengaku bisa menguruskan lahan dalam hal ini UWTO ke Otorita Batam dan mengurus lahan yang belum lunas. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Musirwin selaku pemilik tanah yang bertempat di Batu Aji distrik Tanjung Uncang seluas $\pm 1000\text{m}^2$, dan yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama terjadi kesepakatan secara lisan kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi Musirwin adalah dimana nantinya terdakwa akan membeli lahan saksi Musirwin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa harus mengurus dahulu terkait legalitas yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama kepada Otorita Batam. Kemudian terdakwa ada meminta legalitas dalam hal ini surat – surat yang akan diurus ke BP Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy izin prinsip dari otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 476 / IP / KA / XII / 2022 tanggal 18 Desember 2022 an. MUSIRWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 476 / FUM / - PL / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 an. MUSIRWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 37 / F / PL / I / 2024 tanggal 09 Januari 2004 an. MUSIRWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor 230200267, seluas 761M2 tanggal 19 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bertanda tangan diatas materai 6000 an. ZULFENDI HN telah diterima dari YUDHA BASTANTA SEMBIRING yang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjar lahan tanjung uncang 761 MA² tanggal 18 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. JULI SURBAKTI ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. IRAWAN SUGIARTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada tahun 2019 dimana waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi Musirwin, dimana terdakwa berkenalan dengan saksi Musirwin melalui saudara Yuparman. Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa mengaku bisa mengurus lahan dalam hal ini UWTO ke Otorita Batam dan mengurus lahan yang belum lunas. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Musirwin selaku pemilik tanah yang bertempat di Batu Aji distrik Tanjung Uncang seluas $\pm 1000\text{m}^2$, dan yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama terjadi kesepakatan secara lisan;
- Bahwa kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi Musirwin adalah dimana nantinya terdakwa akan membeli lahan saksi Musirwin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa harus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dahulu terkait legalitas yang diajukan UWTO seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m² yang terletak di kavling lama kepada Otorita Batam. Kemudian terdakwa ada meminta legalitas dalam hal ini surat – surat yang akan diurus ke BP Batam, yakni:

- 3 (tiga) lembar foto copy Izin Prinsip dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / IP / KA / XII / 2022, tanggal 18 Desember 2002, an. MUSIRWIN;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 476 / FUM / PL / XI / 2002, tanggal 07 November 2002, an. MUSIRWIN.
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor : 37 / F / PL / I / 2004, tanggal 09 Januari 2004, an. MUSIRWIN.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor : 230200267, tanggal 19 Juni 2003;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring, dimana pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto;

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yudha Bastanta Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Zulfendi Hn alias Jul Bin Hatta (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) sengaja atau opzet adalah : willen en wittens, yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah perbuatan yang tanpa hak sendiri yang bertentangan dengan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi yang hadir dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto.

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;



Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu dalam bagian unsur ini adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan seseorang (saksi Hendry Ropianto) menjadi percaya kepadanya (terdakwa), berdasarkan kepercayaan itulah seseorang tersebut mau menyerahkan sesuatu barang/benda atau memberi hutang atau menghapus utang piutang.

Menimbang, bahwa H.A.K MOCH. ANWAR menamakan martabat palsu (nama palsu) ini sebagai pemakaian keadaan atau sifat palsu berupa pernyataan seseorang bahwa ianya berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik melalui serangkaian kebohongan kata-kata, maupun melalui suatu perbuatan sedemikian rupa, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, kata-kata ini memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi yang hadir dipersidangan terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal dari pada tahun 2019 dimana waktu dan tempatnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa dan saksi Musirwin, dimana terdakwa berkenalan dengan saksi Musirwin melalui saudara Yuparman. Selanjutnya dari perkenalan tersebut terdakwa mengaku bisa menguruskan lahan dalam hal ini UWTO ke Otorita Batam dan mengurus lahan yang belum lunas. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Musirwin selaku pemilik tanah yang bertempat di Batu Aji distrik Tanjung Uncang seluas $\pm 1000\text{m}^2$, dan yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama terjadi kesepakatan secara lisan kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi Musirwin adalah dimana nantinya terdakwa akan membeli lahan saksi Musirwin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa harus mengurus dahulu terkait legalitas yang diajukan UWTO seluas 761m^2 yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji dan 239m^2 yang terletak di kavling lama kepada Otorita Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa ada meminta legalitas dalam hal ini surat – surat yang akan diurus ke BP Batam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becek Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala pengurusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto.

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” terpenuhi;



Ad.4.Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur membujuk atau menggerakkan (bewegen) dalam konteks ini adalah tergeraknya hati seseorang (saksi Yudha Bastanta Sembiring) sehingga mau melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa Zulfendi Hn alias Jul Bin Hatta (alm) tanpa adanya suatu permintaan dengan tekanan, walaupun saksi Hendry Ropianto merasa ragu-ragu dan pernah melakukan penolakan.

Menimbang, bahwa dalam prakteknya perbuatan pelaku lebih cenderung menggunakan suatu rayuan sehingga korban mau melakukan perbuatan yang sebenarnya merugikan dirinya sendiri (S.R. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta Alumni AHM-PTM, tahun 1983, halaman 631).

Menimbang, bahwa pengertian membujuk atau menggerakkan orang lain pada Pasal 378 KUHP ini bermakna penggunaan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan maupun perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi yang hadir dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Café Fresh One yang beralamat di Kel. Sukajadi Kec. Batam Kota – Kota Batam Prov. Kepulauan Riau saksi Daud Sembiring dan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa dimana dari pertemuan tersebut saksi Suparno Ginting ada membantu menawarkan terkait lahan yang diajukan UWTO oleh terdakwa seluas 761m² yang terletak di Kampung Becak Tanjung Uncang distrik Batu Aji untuk dibeli oleh saksi Daud Sembiring dimana terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan dimana saksi Daud Sembiring setuju untuk membeli lahan tersebut seharga Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan surat – surat terkait legalitasnya akan diurus oleh terdakwa. Kemudian saksi Daud Sembiring mengatakan untuk segala urusan terkait pembayaran diserahkan kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring adalah anak dari saksi Daud Sembiring;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, menurut keterangan saksi korban Yudha Bastanta Sembiring telah bertemu dengan saksi Suparno Ginting dan terdakwa bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok C nomor 6, dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring ada menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansinya dimana keterangannya untuk panjar lahan Tanjung Uncang. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai komisi, sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembebasan 3 unit rumah liar, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya 3 kali ukur, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan pembuatan permohonan dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya operasional terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna pengurusan faktur WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. Juli Surbakti ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa dari uang tersebut diberikan kepada saksi Suparno Ginting sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 terdakwa ada meminta kembali uang kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. Zulfendi Hatta Norma dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut digunakan biaya operasional sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan bisnis plan dan RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selanjutnya terdakwa ada meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring guna biaya tambahan pengurusan WTO dimana saksi korban Yudha Bastanta Sembiring melakukan transfer dari ATM BCA dengan nomor rek 0613041041 ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. Irawan Sugiarto;



- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada kejelasan dari terdakwa kepada saksi korban Yudha Bastanta Sembiring terkait lahan tersebut, hingga akhirnya saksi korban Yudha Bastanta Sembiring meminta kepada terdakwa agar mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini belum ada diterima oleh saksi korban Yudha Bastanta Sembiring;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy izin prinsip dari otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 476 / IP / KA / XII / 2022 tanggal 18 Desember 2022 an. MUSIRWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 476 / FUM / - PL / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 an. MUSIRWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 37 / F / PL / I / 2024 tanggal 09 Januari 2004 an. MUSIRWIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor 230200267, seluas 761M2 tanggal 19 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. JULI SURBAKTI ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. IRAWAN SUGIARTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bertanda tangan diatas materai 6000 an. ZULFENDI HN telah diterima dari YUDHA BASTANTA SEMBIRING yang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjar lahan tanjung uncang 761 MA² tanggal 18 Desember 2019;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yudha Bastanta Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfendi Hn alias Jul Bin Hatta (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin prinsip dari otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 476 / IP / KA / XII / 2022 tanggal 18 Desember 2022 an. MUSIRWIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Muka dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Nomor 476 / FUM / - PL / XI / 2022 tanggal 07 November 2022 an. MUSIRWIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur tagihan uang Wajib Tahunan Otorita dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan nomor 37 / F / PL / I / 2024 tanggal 09 Januari 2004 an. MUSIRWIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Draf Penetapan Lokasi (PL) dengan nomor 230200267, seluas 761M2 tanggal 19 Juni 2003;
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari ATM BRI dengan nomor rek 062101036254508 an. JULI SURBAKTI ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING ke ATM BRI dengan nomor rek 551701005083534 an. ZULFENDI HATTA NORMA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran asli bukti transfer dari Mobile Banking BCA dengan nomor rek 0613041041 an. YUDHA BASTANTA SEMBIRING

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 796/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ATM MANDIRI dengan nomor rek 1090092008333 an. IRAWAN SUGIARTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bertanda tangan diatas materai 6000 an. ZULFENDI HN telah diterima dari YUDHA BASTANTA SEMBIRING yang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjar lahan tanjung uncang 761 MA² tanggal 18 Desember 2019;

Dikembalikan kepada saksi Yudha Bastanta Sembiring;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok